

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun sebelum 1990-an, sistem perbankan di Indonesia hanya mengenal *single banking system* yang disebut sebagai sistem konvensional. Sistem ini yang menempatkan instrumen bunga sebagai basis kekuatan dalam menjalankan segala transaksi perbankan. Pada awalnya sistem ini dianggap baik bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun ke depan sistem ini dianggap mempunyai andil dalam memperbesar kerugian negara di waktu krisis ekonomi tahun 1997.

Pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia (BMI) hadir dengan menggunakan sistem perbankan yang baru yaitu sistem syariah. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem konvensional, dimana menempatkan instrumen bagi hasil dalam menjalankan segala transaksi perbankan. Semenjak saat itu, sistem perbankan di Indonesia mengenal *dual banking system*, yaitu sistem syariah dan sistem konvensional.

Prinsip dasar operasional bank syariah tidak mengenal adanya konsep bunga uang, pinjaman, mencari keuntungan semata, berinvestasi di segala jenis usaha dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tetapi, prinsip bank syariah dijalankan sesuai dengan syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Syariat Islam berarti segala transaksi wajib dilakukan dengan hukum atau peraturan Islam. Dalam syariat Islam, melakukan investasi hanya diperbolehkan pada jenis usaha yang halal saja, berorientasi pada keuntungan dan *falah* (kebahagiaan dunia

dan akhirat), keuntungan melalui bagi hasil, jual-beli dan sewa serta hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan atau kerja sama.

Prinsip syariah sangat berkaitan langsung dengan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Produk perbankan syariah dalam memperoleh keuntungan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: pertama, *wadi'ah* (titipan atau simpanan) yaitu jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana sewaktu-waktu. Kedua, bagi hasil dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu *musyarakah (joint venture)* dan *mudharabah* berarti perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Ketiga, jual beli dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu *murabahah* yaitu penyaluran dana dalam bentuk jual beli dan *ijarah* yaitu akad pemindahan hak atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa. Keempat, jasa dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu *wakalah*, *kalafah* dan *hawalah* yaitu suatu akad pada transaksi perbankan syariah. Dan masih banyak lagi variasi produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Melihat dari prinsip dan produk yang ditawarkan, sebenarnya lebih banyak keunggulan yang diberikan oleh perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional. Namun tetap saja, perkembangan bisnis perbankan syariah di Indonesia mengalami banyak problematika. Bapak Achmad Permana selaku Sekretaris Jendral Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengatakan bahwa “sebenarnya ada tiga masalah besar yang dialami oleh perbankan syariah dan hal inilah yang menghambat perkembangan perbankan syariah sampai saat ini”.

Pertama, ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. Hal ini dikarenakan selama ini masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Kedua, tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang produk-produk perbankan syariah. Ketiga, masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Pihak manajemen kesulitan untuk mencari SDM perbankan syariah yang berkompeten dalam ilmu ekonomi syariah dan hukum syariah (*fiqih muamalah*).

Problematika yang terjadi tidak hanya pada tiga masalah tersebut. Bapak Dhani Gunawan selaku direktur perbankan syariah, juga menambahkan beberapa masalah mengenai pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Pertama, belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. Kedua, masih banyak perbankan syariah yang belum memiliki modal yang cukup. OJK mencatat, dari 12 bank syariah terdapat 10 bank syariah memiliki modal inti kurang dari Rp 2 triliun, dan belum ada bank syariah bermodal inti melebihi Rp 5 triliun. Ketiga, pengembalian pendanaan kepada nasabah terhitung cukup tinggi.

Keempat, produk yang tidak variatif dan pelayanan yang masih rendah. Artinya, fitur bank syariah belum selengkap produk serupa pada bank konvensional. Kelima, jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai secara umum masih di bawah kualitas yang dimiliki perbankan konvensional. Keenam, pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah pada produk bank syariah. Dan ketujuh, pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal pada bank syariah.

Dapat dilihat dari beberapa paparan dan penjelasan, problematika yang terjadi pada perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dua narasumber mengatakan bahwa jumlah dan kualitas SDM yang menjadi masalah besar yang terjadi pada bisnis perbankan syariah. SDM merupakan kunci utama dalam membangun perbankan syariah yang profesional, baik dan benar.

SDM pada perbankan syariah berkaitan langsung dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009, DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS merupakan suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Peranan DPS sangat strategis dan menentukan dalam penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Seluruh anggota DPS harus memenuhi syarat ukuran, integritas, reputasi, keahlian dan memiliki latar belakang pendidikan yang integral baik dalam ilmu *fiqih muamalah* maupun ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah yang mengangkat DPS hanya karena popularitasnya sebagai ulama, bukan karena keilmuan yang dimiliki. Hal inilah yang membuat tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan DPS, karena tidak mengetahui teknis di lembaga keuangan syariah.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain. Oleh karena itu, sangat pentingnya bagi Dewan Pengawas Nasional (DSN) untuk

merekrut ulama yang potensial memiliki penguasaan terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Dengan keilmuan yang integral maka optimalisasi peran DPS dalam pengawasan akan terwujud dan semakin baik.

Berdasarkan uraian di atas, banyak sekali hal-hal yang membuat bank syariah sangat sulit berkembang dan mempunyai SDM yang tidak memiliki karakteristik yang kuat untuk bisa melakukan pengawasan secara optimal. Namun, bila dilihat berdasarkan Data Statistik Perbankan Syariah bulan Mei 2018 kemarin, pencapaian perbankan syariah terus mengalami peningkatan. Dalam sepuluh tahun terakhir (2008-2018), pertumbuhan perbankan syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Bank, Kantor Cabang dan Karyawan Perbankan Syariah di Indonesia

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Mei-18
BUS	5	6	11	11	11	11	12	12	12	13	13
Kantor	581	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151	2.163	1.869	1.825	1.826
Karyawan	6.609	10.848	15.224	21.820	24.111	26.717	41.393	51.413	51.110	51.068	49.960
UUS	27	25	23	24	24	23	22	22	21	21	21
Kantor	241	287	262	336	517	590	320	311	332	344	349
Karyawan	2.562	2.296	1.868	2.667	8.108	11.511	4.425	4.403	4.487	4.678	4.817
BPRS	181	188	150	155	158	163	163	163	166	167	168
Kantor	202	225	286	364	401	402	439	439	453	441	462
Karyawan	2.581	2.799	3.172	8.773	4.359	4.826	4.704	5.102	4.372	4.565	4.863

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Mei 2018

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mengalami pertumbuhan dua dan bahkan hampir tiga kali lipat dari tahun 2008 yang hanya berjumlah 5 BUS saja. Pada tahun 2018 jumlah BUS meningkat menjadi 13 bank. Artinya, potensi *market* yang sangat besar di Indonesia

mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan hal ini diikuti oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat yang sudah meningkat tentang sistem syariah yang dijalankan oleh bank syariah.

Peningkatan ini diikuti oleh penambahan jaringan kantor diseluruh Indonesia yang pada tahun 2008 sebanyak 581 unit meningkat pesat menjadi 1.826 unit kantor cabang. Artinya, sudah ada perhatian dari pemerintah terhadap otoritas dan menarik para investor untuk berinvestasi karena pertumbuhan yang pesat dari bank syariah di Indonesia. Peningkatan kantor cabang artinya juga meningkatkan jumlah karyawan yang bekerja di bank syariah. Jumlah karyawan pada tahun 2008 sebanyak 6.609 orang meningkat pesat menjadi 49.960 orang. Artinya, sudah terpenuhinya kebutuhan dari jumlah SDM disetiap kantor cabang dan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah.

Perkembangan jumlah bank, kantor cabang dan karyawan perbankan syariah di Indonesia juga diikuti dengan perkembangan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Keberadaan BUS, UUS dan BPRS di Indonesia, membawa dampak positif terhadap sistem ekonomi. Bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu meskipun mengalami banyak hambatan.

Perkembangan secara konsisten menandakan peningkatan kinerja perbankan syariah menjadi semakin baik. Peningkatan kinerja perbankan syariah dapat diukur menggunakan pengukuran profitabilitas berupa *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Profit Margin* (NPM), dan pengukuran lainnya. Hal tersebut juga dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya (Abdullah *et al.*,

2013; Mollah dan Zaman, 2015; Norman *et al.*, 2016; Norman *et al.*, 2017). Peningkatan kinerja perbankan syariah di Indonesia dapat dinilai dari laba bersih yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Laba Bersih Perbank Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017
Milliar Rupiah (*In Billion IDR*)

Nama Bank	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	AVG
PT. Bank Muamalat Indonesia	165	59	74	81	26	81
PT. Bank Victoria Syariah	4	(19)	(24)	(18)	5	(10,4)
PT. Bank BRI Syariah	129	3	123	170	101	105,2
PT. Bank Jabar Banten Syariah	15	22	7	(414)	383	(73,2)
PT. Bank BNI Syariah	117	163	229	277	307	208,6
PT. Bank Syariah Mandiri	651	(45)	290	325	365	317,2
PT. Bank Mega Syariah	149	16	12	111	72	72
PT. Bank Panin Dubai Syariah	21	70	53	19	(967)	(160,8)
PT. Bank Syariah Bukopin	19	8	28	33	2	18
PT. BCA Syariah	13	13	23	37	48	26,8
PT. Maybank Syariah Indonesia	41	56	(294)	(164)	(10)	(74,2)

Sumber : Annual Report Sharia Banks 2013-2017

Dari tabel 1.2, dapat dilihat 5 bank syariah yang memiliki rata-rata laba bersih terbesar yaitu: PT. Bank Syariah Mandiri sebesar 317,2 miliar, PT. Bank BNI Syariah sebesar 208,6 miliar, PT. Bank BRI Syariah sebesar 105,2 miliar, PT. Bank Muamalat Indonesia sebesar 81 miliar, dan PT. Bank Mega Syariah sebesar 72 miliar. Terlihat bahwa, 5 bank syariah yang memiliki rata-rata laba bersih terbesar cenderung mengalami fluktuasi pada laba bersih bank syariah selama tahun 2013-2017. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank syariah yang baik karena dapat menghasilkan laba bersih yang besar melalui aktivitas penjualannya.

Aktivitas penjualan yang dilakukan oleh perbankan syariah ini mengalami perkembangan yang begitu pesat, ditandai juga dengan semakin bertambahnya jumlah kantor cabang, karyawan dan semakin beragamnya produk yang ditawarkan. Hal ini menyebabkan, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan syariah menjadi semakin penting. GCG yang berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam resiko, baik resiko *financial* maupun *reputation*, juga merupakan pilar penting yang harus diterapkan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh.

Implementasi GCG di perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Operasional perbankan syariah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Di sisi lain, arah pengembangan dan regulasi perbankan syariah adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam operasionalnya dengan melaksanakan fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Effendi (2017), GCG merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara *professional* berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan. GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan, dan Profesional (BTP). Oleh sebab itu, untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, diperlukan pelaksanaan GCG sebagai syarat bagi bank syariah untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Penerapan GCG di perbankan syariah dan konvensional menggunakan prinsip-prinsip yang sama, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Penerapan GCG di perbankan syariah harus memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah (*sharia compliance*). Implementasi GCG di perbankan syariah tidak bisa dipisahkan dari kewajibannya untuk menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Hal inilah yang membedakannya dengan penerapan GCG di perbankan konvensional.

Hal lain yang membedakan yaitu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perbankan syariah. DPS sangat berkaitan dalam implementasi GCG yaitu sebagai pihak yang mengawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah harus menggunakan prinsip syariah dalam setiap operasionalnya. DPS harus memiliki karakteristik yang kuat. Karakteristik ini berkaitan dengan ukuran, rangkap jabatan, latar belakang pendidikan, reputasi, dan keahlian yang dimiliki. Dengan karakteristik kuat diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perbankan syariah.

Profitabilitas yang digunakan pada penelitian ini lebih diwakili oleh *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Menurut beberapa penelitian terdahulu dalam penelitiannya, ROA dan ROE dianggap rasio profitabilitas yang paling kuat dalam menilai kinerja suatu perbankan dan membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada di Magister Manajemen Universitas Andalas. Sehingga ROA dan ROE menjadi alat ukur yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini.

Hamza (2016), dalam penelitiannya berjudul *“Does Investment Deposit Return In Islamic Banks Reflect PLS Principle?”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa, DPS dengan ukuran besar berisi para sarjana dengan berbagai pengalaman dan keterampilan dan sekolah fiqih yang mengarah pada interpretasi yang lebih baik dari produk dan operasi sehingga kinerja perbankan menjadi lebih baik.

Ibrahim et al., (2016), dalam penelitiannya berjudul *“The Islamic Value Linking with The Social Responsibility Disclosure by Sudanese Islamic Banks”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa, rangkap jabatan DPS dapat mempengaruhi efesiensi mereka secara positif dengan meningkatkan pemantauan dan kepatuhan terhadap syariat Islam sehingga dapat mengungkap pertanggungjawaban sosial yang tinggi dalam laporan tahunan bank syariah.

Kakabadse et al., (2010), dalam penelitiannya berjudul *“The Effectiveness of Non-Executive Directors in Chinese State-Owned Enterprises”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa, latar belakang pendidikan adalah peran penting dari kualitas anggota dewan sehingga secara positif terkait dengan kinerja perusahaan.

Abdullah dan Valentine (2009), dalam penelitiannya berjudul *“Fundamental and Ethics Theories of Corporate Governance”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa anggota dewan perusahaan menyediakan sumber daya yang penting bagi perusahaan berupa reputasi seperti informasi dan kerampilan sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Bakar (2016), dalam bukunya berjudul *“Shariah Minds in Islamic Finance”*. Buku ini menjelaskan bahwa banyak bank Islam telah mengganti seluruh DPS mereka karena anggota dewan memiliki pengetahuan dan keahlian

yang terbatas terhadap prinsip-prinsip syariah dan pengetahuan produk sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Anggota DPS dengan pengetahuan dalam bidang akuntansi dan keuangan syariah dapat memiliki dampak positif terhadap kinerja bank Islam daripada anggota DPS yang tidak memiliki keahlian tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang akan diteliti hendaknya perlu dirancang secara jelas dan tegas, sehingga dapat menjawab secara tepat dan akurat. Oleh karena itu, permasalahan penelitian dapat diformulasikan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Ukuran DPS terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaruh Rangkap Jabatan DPS terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana Pengaruh Latar Belakang Pendidikan DPS terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana Pengaruh Reputasi DPS terhadap Profitabilitas pada bank Syariah di Indonesia?
5. Bagaimana Pengaruh Keahlian DPS terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu penelitian hendaknya berkaitan erat dengan masalah yang diformulasikan. Sehubungan dengan itu, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Pengaruh Ukuran DPS terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.
2. Mengetahui Pengaruh Rangkap Jabatan DPS terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.
3. Mengetahui Pengaruh Latar Belakang Pendidikan DPS terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.
4. Mengetahui Pengaruh Reputasi DPS terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.
5. Mengetahui Pengaruh Keahlian DPS terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian mengenai Pengaruh Karakteristik DPS terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia tersebut yang bisa diambil beberapa manfaat bagi pihak akademisi dan pihak empiris sebagaimana berikut :

1. Manfaat teoriti (Akademis) : penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran melalui ilmu manajemen, GCG dan lainnya.
2. Manfaat praktis (Empiris) : penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi *stakeholder* lainnya khusus dalam memahami GCG pada bank syariah di Indonesia.

- a. Bagi Investor, dapat membantu memilih perusahaan mana yang lebih baik untuk berinvestasi dengan melihat informasi pada penelitian ini.
- b. Bagi Perusahaan, dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan GCG sehingga peran DPS bisa berjalan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
- c. Bagi Penelitian lain, agar dapat dijadikan sumber informasi dan landasan penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bidang implementasi GCG yang memberikan informasi pada bank syariah yang terdaftar di Indonesia tentang pengaruh karakteristik dari setiap DPS yang ada dan untuk meningkatkan profitabilitas dari bank syariah. Keberadaan DPS diharapkan mampu mengawasi dan memastikan bahwa, di dalam setiap operasional bank syariah harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah serta dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah. Mengingat banyak sekali faktor yang mempengaruhi kinerja bank syariah, maka untuk penelitian ini dibuat batasan-batasan penelitian sebagai berikut:

1. Batasan masalah hanya membahas variabel yang akan diteliti yaitu: Ukuran DPS, Rangkap Jabatan DPS, Latar Belakang Pendidikan DPS, Reputasi DPS dan Keahlian DPS untuk variabel independen, sedangkan variabel dependen yang digunakan dinilai melalui Rasio Profitabilitas, yaitu: ROA dan ROE serta CAR digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.

2. Batasan masalah hanya membahas pada bank syariah yang terdaftar di Indoensia.
3. Membahas masalah selama 5 periode waktu, yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2017.

1.6 Sitematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran utuh secara menyeluruh mengenai penulisan ini maka penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini diuraikan landasan teori dan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang diuraikan dalam penelitian masalah tersebut.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan tentang hasil analisa dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir atau penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang ada hubungannya dengan analisa yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya.

